

## ANALISIS PENERAPAN FATWA MUI WISATA HALAL (Studi Kasus Hotel Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan)

**Putri Leni Asyari, Abdur Rohman**  
Universitas Trunojoyo Maddura

Email: [220721100148@student.trunojoyo.ac.id](mailto:220721100148@student.trunojoyo.ac.id), [abdur.rohman@trunojoyo.ac.id](mailto:abdur.rohman@trunojoyo.ac.id)

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah hotel syariah yang ada di kota Bangkalan telah menerapkan Fatwa MUI, terkait dengan pariwisata halal. Penginapan Syariah Ikhlas Beramal merupakan salah satu penginapan di Bangkalan yang menerapkan prinsip syariah. Penginapan ini dapat dikatakan syariah karena fasilitas yang tersedia sudah sesuai dengan konsep syariah. Fokus dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan fatwa MUI terhadap Hotel Syariah di Bangkalan, Hotel Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Systematic Literature Review* (SLR), yang merupakan pendekatan penelitian dan pengembangan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi temuan-temuan penelitian yang berkaitan dengan topik tersebut.

**Kata Kunci:** Hotel Syariah, Fatwa MUI, Pariwisata Halal

### PENDAHULUAN

Pariwisata ialah salah satu komponen dalam pembangunan sebuah perekonomian yang ada pada pariwisata di dunia yang mulai mengembangkan sektor wisata, mulai dari negara maju hingga negara yang perekonomiannya masih mengalami pengembangan atau peningkatan. Pariwisata salah satu dari sektor yang sangat potensial dalam memberikan kontribusi untuk meningkatkan perekonomian suatu negara. Menurut Undang-Undang No. 10 2009 tentang kepariwisataan, pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan objek dan daya Tarik wisata<sup>1</sup>.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Republik Indonesia terus berupaya untuk mengoptimalkan pembangunan sektor pariwisata di Indonesia. Kemenparekraf bertujuan meningkatkan kontribusi pariwisata dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Terwujudnya pariwisata berkualitas (*quality tourism experience*) menjadi fokus untuk mencapai visi pemerintahan tahun 2024<sup>2</sup>.

Industri pariwisata tentunya sangat erat kaitannya dengan bisnis akomodasi, khususnya dalam bidang perhotelan atau penginapan. Perkembangan serta pertumbuhan dunia pariwisata ini sangatlah bergejolak dampaknya. Maka, apabila perkembangan sebuah usaha ini mempunyai label syariah tentunya akan mempunyai daya tarik tersendiri

---

<sup>1</sup> Fitratun Ramadhany dan Ahmad Ajib Ridlwan, "Implikasi Pariwisata Syariah Terhadap Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 3, No. 1, (2018) hal. 148.

<sup>2</sup> Fatmah, dkk. *BISNIS PARIWISATA DI INDONESIA: Peluang Destinasi Pariwisata di Indonesia*, cet. Ke-1, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024) hal. 11-12.

terhadap para konsumen<sup>3</sup>. Penggunaan label syariah pada perkembangan saat ini dalam industri pariwisata dan lainnya adalah salah satu wujud atas dasar menegakkan aturan islam dan membiasakan masyarakat sekitar untuk memprioritaskan label halal, dalam memilih ataupun mengeluarkan suatu usaha.

Pada bidang wisata halal munculnya hotel-hotel Islami di Tanah Air belakangan ini tentunya didasari oleh permintaan pasar, dan permintaan pasar tersebut berasal dari persembahan spiritual Islami. Namun pada kenyataannya, hotel syariah masih belum menjadi pilihan akomodasi yang menarik bagi semua kalangan. Hotel syariah masih sangat asing bagi orang Indonesia<sup>4</sup>. Negara Indonesia sendiri pernah mendapatkan penghargaan dunia, atas kemenangannya dalam event “*The World halal Travel Summit & Exhibition 2015*” di dalam event ini, Indonesia berhasil mendapatkan tiga penghargaan sekaligus, yaitu penghargaan “*World Best Family Friendly Hotel, World Halal Honnymoon Destination, dan World Best Halal Tourism Destination.*”<sup>5</sup> Hal ini tentu saja menjadi salah satu daya tarik bagi negara Indonesia terhadap negara lain, untuk menarik para touris berdatangan ke negara Indonesia.

Tantangan pengemasan hotel syariah menjadi pekerjaan rumah seluruh pemangku kepentingan terkait. Namun demikian, untuk beberapa provinsi yang kental akan destinasi wisata halal seperti kabupaten Bangkalan, yang memiliki destinasi wisata religi makam Syaikhona Kholil. Maka dari itu penting hotel syariah di Bangkalan bagi pariwisata yang ingin membutuhkan penginapan sesuai syariat Islam.

Hotel syariah merupakan salah satu dari Indikator tentang wisata halal, yang telah diatur oleh Fatwa MUI No.108/DSN-MUI/X/2016, di dalam fatwa tersebut, Majelis Ulama Indonesia mengutarakan tentang peraturan yang harus diberlakukan pada hotel syariah, diantaranya adalah tidak boleh menyediakan akses pornografi dan tidak kesusilaan, tidak boleh menyediakan hiburan yang mengarah pada kemusrikan dan pornografi, makan dan minuman yang ada harus halal, menyediakan tempat ibadah, pengelola wajib menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariah, dan hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan<sup>6</sup>.

Dari indikator ini, peneliti ingin melihat sudah sejauh mana penerapan yang dilakukan hotel syariah, yang ada pada kota Bangkalan, bila di lihat dari indikator yang dikeluarkan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Karena dalam hal ini, masih banyak masyarakat tidak menerapkan prinsip syariah dan hanya menggunakan nama “syariah” tetapi tidak di terapkan dalam aturan tersebut.

## KAJIAN PUSTAKA

### Fatwa MUI

Fatwa secara bahasa adalah penjelasan dan penerangan. Fatwa secara tertimologi adalah penjelasan hukum syara’ tentang masalah yang terkait dengan pertanyaan seseorang atau kelompok. Dalam pengertian ini, maka fatwa mempunyai dua ciri. Pertama, fatwa bersifat responsif. Fatwa dikeluarkan dalam rangka menjawab pertanyaan

---

<sup>3</sup> Agung Zulfikar and Sarah Farihah, “Strategi Pemasaran Syariah Untuk Augmented Products (Studi Kasus Hotel Sakinah),” *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan West Science 1*”, No. 1 (2023)

<sup>4</sup> Faiza Azmi Firjatullah et al, “Perkembangan Hotel Syariah Di Bandung”, *Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 2, (2022) hal. 37-38.

<sup>5</sup> Ade “fatwa MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.” Tentang Wisata Halal, Universitas Gadjah Mada.

<sup>6</sup> Riyan Pradesyah dan Khairunnisa, “Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata Halal Studi Kasus Hotel Syariah Medan.”, *Jurnal INTIQAD: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, Vol. 10, No.2 (2018)

atau permintaan fatwa dari kasus atau peristiwa yang terjadi. Kedua, fatwa tidak mengikat. Orang yang meminta fatwa tidak harus mengikuti produk fatwa. Fatwa tidak sama dengan keputusan pengadilan yang mengikat.

Dalam fatwa ada beberapa unsur yang terlubat. Antara lain: pertama, *al-ifta* atau *al-futya*, yaitu menjelaskan hukum syara' ssebagai jawaban pertanyaan. Kedua, *Mustafti*, yaitu perseorangan atau kelompok yang mengajukan pertanyaan. Ketiga, *mufti*, yaitu orang yang memberikan fatwa keempat, *mustafti fih*, yaitu masalah yang ditanyakan status hukumnya. Kelima. *Fatwa*, yaitu jawaban hukum atas masalah yang ditanyakan <sup>7</sup>.

Fungsi fatwa ada dua. Pertama, memberikan jawaban sebagai solusi dari pertanyaan yang diajukan publik. Kedua, media menjawab perkembangan persoalan kekinian dan kontemporer. Fungsi pertama fatwa bertujuan membrikan kepastian hukum dalam masalah yang muncul, sehingga tidak ada kebingungan publik. Fungsi kedua bertujuan memberikan panduan dalam proses perubahan sosial yang terjadi.

Majlis Ulama Indonesia (MUI) lahir pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriyah yang bertepatan tanggal 26 Juli 1975 Masehi. MUI berdiri disebabkan adanya kesadaran kolektif pimpinan umat Islam bahwa bangsa Indonesia membutuhkan landasan kokoh bagi pembangunan masyarakat yang berakhlak dan maju. Keberadaan MUI sebagai organisasi ulama, zuama, dan cendekiawan menjadi konsekuensi logis bagi berkembangnya hubungan harmonis antar berbagai potensi bangsa untuk kemaslahatan bangsa Indonesia.

Majlis Ulama Indonesia (MUI) adalah Lembaga yang mempunyai tugas memberikan fatwa terhadap persoalan-persoalan yang menjadi kebutuhan publik yang strategis. Fatwa MUI yang dikeluarkan oleh komisi fatwa mempunyai pengaruh yang sangat luas karena MUI menjadi Lembaga yang mengakomodir seluruh organisasi sosial, termasuk komunitas Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah (MD) yang mayoritas ddi Indonesia. Peran fatwa MUI dalam membimbing umat dan bangsa sudah dirasakan sejak berdirinya sampai sekarang dan yang akan datang<sup>8</sup>.

## **Hotel Syariah**

Hotel Syariah adalah hotel yang menerapkan syariah Islam ke dalam kegiatan operasional hotel. Kesyariahan hotel ditonjolkan oleh manajemen dengan memunculkan moto, logo, ornamen, interior, fasilitas kamar, fasilitas hotel, maupun seragam atau pakaian yang dikenakan para karyawan hotel<sup>9</sup>. Dalam membedakan hotel syariah dari hotel konvensional dari peraturan hotel syariah berbeda dengan hotel konvensional pada umumnya yang memberikan layanan sesuai peraturan hotel, namun untuk hotel berbasis syariah layanan yang diberikan tidak bertentangan dengan kaidah Islam, seperti: tidak memberikan izin kepada pasangan yang buka muhrim kecuali memesan kamar yang berbeda.

Pengelolaan keuangan investor yang ingin berinvestasi di bisnis hotel syariah harus menyetujui prinsip syariah selain itu untuk urusan perbankan, pemilik hotel di

---

<sup>7</sup> KH. Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, cet. Ke-1, (Jakarta: Elsas, 2008) hlm. 19-21

<sup>8</sup> Jamal Ma'mur, "Peran Fatwa MUI Dalam Berbangsa dan Bernegara (Talqif Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI)," *Jurnal Wahana Akademika*, Vol. 5, No. 2 (2018)

<sup>9</sup> Aditya Pratomo dan Agung Gita Subakti, "Analisis Konsep Hotel Syariah Pada Hotel Sofyan Jakarta Sebagai World's Best Family Friendly Hotel," *Jurnal Sains Terapan Pariwisata*, No. 3, Vol. 2 (2017) hal.357

wajibkan menggunakan konsep perbankan syariah. Petugas atau pegawai yang bekerja di hotel syariah wajib berpakaian muslim, dan harus mengetahui betul prinsip dasar syariah. Makanan dan minuman di hotel syariah semua halal tidak menyediakan minuman yang berbau alcohol dan makanan yang tidak halal menurut Islam, karena itu tidak disediakannya fasilitas seperti klub atau diskotik<sup>10</sup>.

Hotel Syariah keberadaannya menjadi jaminan akan tempat menginap yang aman dari hal-hal yang negative, ramah dalam suasana religius. Maka dari menunjang tujuan tersebut, peran pemerintah sangatlah diperlukan dalam memperkuat keberadaan hotel yang berbasis syariah, serta memberikan kepastian hukum akan keberlangsungannya.

Hotel berbasis syariah dalam praktiknya harus menyesuaikan kegiatan bisnisnya dengan prinsip hukum Islam yang sudah diatur oleh regulator. Penyesuaian yang dimaksud adalah harus memenuhi klasifikasi dan kualifikasi yang telah disusun oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang standar hotel syariah. Dengan merujuk pada standar tersebut, maka sebuah hotel bisa masuk ke dalam kriteria Hotel Syariah.

Pengusaha perhotelan wajib memiliki sertifikat usaha pariwisata untuk bisa mendapatkan sertifikasi dan penerbitan Sertifikasi Usaha Hotel Syariah, Pengusaha hotel di Indonesia harus dinilai berdasarkan pemenuhan persyaratan dasar yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) Bidang Pariwisata secara Transparan, objektif dan kredibel sesuai dengan tata cara Sertifikasi Usaha Pariwisata. Khusus untuk hotel syariah, selain lulus LSU, pengusaha juga dituntut untuk memenuhi dan melaksanakan kriteriaa Mutlak Usaha Hotel Syariah, yang diatur oleh DSN-MUI.

Menelaah lebih dalam standar yang diatur oleh DSN-MUI ini, hotel berbasis syariah dibagi menjadi dua golongan yaitu:

1. **Hotel Syariah Hilal-1**, yaitu penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan Muslim.
2. **Hotel Syariah Hilal-2**, yaitu penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan Muslim.

Dari dua penggolongan di atas, terdapat banyak sekali ketentuan yang harus dipenuhi oleh hotel dalam rangka mendapatkan Sertifikat Usaha Hotel Syariah dari DSN-MUI, sehingga secara legal bisa menjalankan aktivitas bisnisnya sebagai hotel syariah. Ketentuan terbagi atas 3 aspek, yaitu **Produk** yang dijual oleh hotel, **Pelayanan** yang diberikan hotel kepada para tamu, dan **Pengelolaan** hotel tersebut. Objek penilaian dibagi menjadi dua kriteria, yaitu kriteria **Mutlak** (Wajib dipenuhi dan dilaksanakan) dan kriteria **Tidak Mutlak** (dapat dilaksanakan).

Standar Hotel Syariah ini adalah salah satu hasil ijtihad ulama yang ada di Indonesia, dalam hal ini adalah Dewan Syariah Nasional (DSN). Maka peraturan ini termasuk ke dalam kategori Fikih yang bersifat dinamis dan bisa berubah-ubah menyesuaikan waktu dan tempatnya. Hotel Syariah, sebagai entitas bisnis syariah sudah seharusnya memerhatikan aspek-aspek syariah, karena aktivitas bisnis yang dilakukan dengan mengatasnamakan syariah merupakan sebuah pertanggungjawaban kepada para

---

<sup>10</sup> Ismayanti dan Syaharuddin, "Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Syariah di Kota Makassar," *Jurnal Iqtisaduna*, No. 1, Vol. 2 (2017)

*customernya*, yang pertanggungjawaban atas *customer* sebagaimana berlaku pada hotel konvensional sekalipun<sup>11</sup>.

## Wisata Halal

Wisata halal merupakan suatu produk pelengkap atas pariwisata konvensional. Sehingga, pengembangan pariwisata halal merupakan cara baru untuk mengembangkan pariwisata yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai islami tanpa menghilangkan keunikan dan orisinalitas daerah-daerah yang menjadi destinasi wisata. Istilah wisata halal sering pula disamakan dengan wisata religi. Padahal, wisata halal lebih luas dari wisata religi, yaitu mencakup segala wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam yang tidak hanya untuk wisatawan muslim, tetapi juga untuk wisatawan non muslim.

Pariwisata Syariah adalah “Suatu kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang sesuai dengan prinsip syariah”. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam terkait berbagai kegiatan pariwisata berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang. Di Indonesia Lembaga dimaksud adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). “Pariwisata syariah dapat didefinisikan sebagai berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah yang memenuhi ketentuan syariah”<sup>12</sup>.

Berbicara mengenai wisata halal, menurut Abdul KadirDin terdapat 10 komponen ideal yang harus terdapat pada wisata halal yaitu: (1) *Awareness* atau pengenalan terhadap destinasi wisata yang baik dengan berbagai media promosi; (2) *Attractive* atau menarik untuk dikunjungi; (3) *Accessible* atau dapat diakses dengan rute yang nyaman; (4) *Available* atau tersedia destinasi wisata yang aman; (5) *Affordable* atau dapat dijangkau oleh semua segmen; (6) *A range of accommodation* atau akomodasi yang disesuaikan dengan karakter wisatawan; (7) *Acceptance* atau sikap yang ramah dari masyarakat kepada wisatawan; (8) *Agency* atau agen yang memastikan paket tour berjalan dengan baik; (9) *Attentiveness* atau sikap ramah yang diwujudkan dalam bentuk yang atraktif; dan (10) *Accountability* atau akuntabilitas untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan tidak ada korupsi<sup>13</sup>.

## METODE PENELITIAN

Fokus dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan fatwa MUI terhadap Hotel Syariah di Bangkalan, Hotel Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Systematic Literature Review* (SLR), yang merupakan pendekatan penelitian dan pengembangan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi temuan-temuan penelitian yang berkaitan dengan topik tersebut. Data dikumpulkan dengan melakukan penelusuran terhadap berbagai sumber-sumber referensi

---

<sup>11</sup> Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan*, cet. Ke-1, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 13-15

<sup>12</sup> Abdurrahman Misno, “Analisis Praktik Pariwisata Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 2, (2018), hlm. 140

<sup>13</sup> Fahadil Amin Al Hasan, “Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah),” *Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2017), hal.63

seperti buku, jurnal, dan paper penelitian terdahulu, tinjauan literatur dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan rinci untuk memastikan bahwa pernyataan yang dibuat didukung oleh data asli studi kasus tersebut.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### I. Penginapan Hotel Syariah Ikhlas Beramal

Perkembangan pariwisata halal di Bangkalan berusaha untuk ditingkatkan agar membantu perekonomian masyarakat Bangkalan dan juga memperluas wisata yang berbasis syariah. Dari penelitian terdahulu telah meneliti tentang pariwisata yang terdapat di Bangkalan yakni salah satu Hotel Syariah Ikhlas Beramal. Hotel ini tentunya menerapkan prinsip syariah ada operasionalnya sesuai yang telah observasi pada hotel tersebut yakni<sup>14</sup> :

#### 1. Hotel Syariah Ikhlas Beramal

Penginapan Syariah Ikhlas Beramal merupakan salah satu penginapan di Bangkalan yang menerapkan prinsip syariah. Penginapan ini dapat di katakan syariah karena fasilitas yang tersedia sudah sesuai dengan konsep syariah. Fasilitas yang sesuai dengan konsep syariah diantaranya, adanya petunjuk arah kiblat, alat sholat, al-qur'an, tasbih yang berada di setiap kamar tamu, dan juga ada pula mushola umum yang diperuntukkan untuk semua tamu yang hendak menginap atau sedang ada acara di gedung aula penginapan. Pada tahun 2020, tepatnya tanggal 3 Januari didirikanlah penginapan tersebut yang di ketuai oleh Bapak Drs. H. Syamsul Mu'arif. M.Pd. Perlu diketahui bahwa penginapan ini merupakan penginapan yang berada dibawah naungan Koperasi Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan. Sebelum berdirinya penginapan tersebut Koperasi ini mempunyai saham di Gudang Garam, kemudian seiring berjalannya waktu pihak Koperasi berkeinginan untuk pindah ke basis syariah, yang mana berkeinginan untuk mendirikan sebuah penginapan yang menerapkan prinsip islam.

Penginapan Syariah Ikhlas Beramal ini berada di jantung Kota Bangkalan di kawasan Alun-Alun, dan juga dekat dengan Makam Syaichona Kholil, serta pusat perbelanjaan lainnya. Penginapan ini Beralamat di Jl. Pemuda Ahmad No. 16A Bangkalan Jawa Timur. Dalam menjalankan atau melancarkan berjalannya bisnis penginapan ini, mempunyai sebanyak 6 orang karyawan. Penginapan Syariah Ikhlas Beramal ini setiap tahunnya juga mengalami peningkatan pengunjung yang sangat signifikan.

#### 2. Strategi Pemasarannya yang sesuai syariat

Adapun penginapan Syariah Ikhlas Beramal dalam menjalankan strategi pemasarannya dapat diuraikan sebagai berikut<sup>15</sup> :

##### 1. Produk

---

<sup>14</sup> Tivani Adelia Putri, Dahruji, "Analisis Strategi Pemasaran Pada Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam", *Jurnal AL-IQTISHOD: Jurnal dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. 12, (2024) Hlm. 44-45

<sup>15</sup> Hartiningsih Astuti, dkk. "Implementasi Marketing Mix 7P Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah", *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, No. 1 (2023) hlm.1-6

Produk yang ada di Penginapan Syariah Ikhlas Beramal ialah produk yang landasannya sesuai dengan ketentuan syariah Penginapan tersebut memiliki beberapa produk yang unggul. Penginapan tersebut memiliki beberapa produk yang unggul. Maka dari itu, penginapan menawarkan produk dan jasanya kepada para tamu atau pengunjung, yakni:

a. Kamar Tamu

Kamar tamu yang di sediakan hotel mempunyai fasilitas yang sama dalam setiap kamar, yang mana fasilitas tersebut memenuhi standard syariah di dalamnya karena didalamnya terdapat petunjuk arah kiblat, Al-Qur'an, Sajadah, Mukenah, dan juga tasbih.

b. Aula

Penginapan Syariah Ikhlas Beramal, selain menyewakan kamar tamu juga menyewakan sebuah aula. Aula tersebut biasanya digunakan untuk acara rapat dan juga seminar.

2. Harga

Harga yang ditawarkan oleh penginapan tersebut mempunyai beberapa tingkatan variasi. Tingkatan variasi harga tersebut sesuai tipe kamar yang ditawarkan atau pesankan.

3. Tempat

Tempat yang digunakan untuk mendirikan penginapan ini merupakan tempat yang telah dipilih oleh koperasi Syariah. Terdapat beberapa keuntungan dalam praktik pemasaran yang telah diterapkan oleh penginapan ini dalam pemilihan tempat diantaranya ialah, terletak di jantung Kota Bangkalan, dekat dengan wisata Religi Makam Syaichona Kholil, dekat dengan Alun-Alun Kota Bangkalan serta juga dekat tempat wisata kuliner.

4. Proses

Proses adalah bagian penting dari sebuah pemasaran, karena proses ini merupakan rentetan dari, prosedur, mekanisme serta alur kegiatan pemasaran itu sendiri. Proses yang dilakukan oleh penginapan ini ialah dengan cara bekerja sama seluruh karyawan yang ada di penginapan. Dan juga dalam pelaksanaannya harus mengutamakan kesopanan.

## II. PENERAPAN FATWA MUI HOTEL SYARIAH IKHLAS BERAMAL

Dari hasil yang didapatkan dari peneliti, terkait dengan operasionalnya hotel syariah yang ada. Maka dengan standart ketentuadn dewan syariah nasional, Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Tentang penyelenggaraan hotel syariah yang ada, harus memenuhi beberapa kriteria, adapun kriteria yang ada, adalah sebagai berikut :

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan Tindakan asusila.
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila;

3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Dari ketentuan yang baku kan oleh dewan syariah nasional, kita dapat melihat, bahwa hotel syariah yang ada di kota Bangkalan, memang sudah menerapkan standart apa yang telah diatur oleh dewan syariah. Melihat dari data yang di dapat, bahwasannya hotel ini sudah menerapkan prinsip syariah di lihat dari segi fasilitas dan penerapannya dalam hotel tersebut. Di dalam pelayanan, setiap hotel syariah memang mewajibkan kariyawannya untuk memakai pakaian yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti mengenakan jilbab bagi yang wanita.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dapat Disimpulkan bahwa penginapan Hotel Syariah Ikhlas Beramal Bangkalan sudah menerapkan prinsip Syariah dan sesuai Fatwa MUI. Peneliti masih kurang jauh dalam meneliti sebuah hotel ini tetapi tidak ada keganjalan yang terdapat dalam penginapan ini karena sudah sesuai syariat dalam pandangan peneliti terdahulu dan pandangan orang sekitar yang mengetahui hotel tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman Misno, "Analisis Praktik Pariwisata Syariah Perspektif Hukum Ekonoi Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 2, (2018), hlm. 140
- Ade "fatwa MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016." Tentang Wisata Halal, Universitas Gadjah Mada.
- Aditya Pratomo dan Agung Gita Subakti, "Analisis Konsep Hotel Syariah Pada Hotel Sofyan Jakarta Sebagai World's Best Family Friendly Hotel," *Jurnal Sains Terapan Pariwisata*, No. 3, Vol. 2 (2017) hal.357
- Agung Zulfikar and Sarah Farihah, "Strategi Pemasaran Syariah Untuk Augmented Products (Studi Kaus Hotel Sakinah)," *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan West Science 1* ", No. 1 (2023)
- Fahadil Amin Al Hasan, "Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)," *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2017), hal.63
- Faisa Azmi Firjatullah et al, "Perkembangan Hotel Syariah Di Bandung", *Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 2, (2022) hal. 37-38.



- Fatmah, dkk. *BISNIS PARIWISATA DI INDONESIA: Peluang Destinasi Pariwisata di Indonesia*, cet. Ke-1, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024) hal. 11-12.
- Fitratun Ramadhany dan Ahmad Ajib Ridlwan, “Implikasi Pariwisata Syariah Terhadap Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat,” *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 3, No. 1, (2018) hal. 148
- Hartiningsih Astuti, dkk. “Implementasi Marketing Mix 7P Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah”, *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, No. 1 (2023) hlm.1-6
- Ismayanti dan Syaharuddin, “Analisis Pengelolaan Hotel Al-Badar Syariah di Kota Makassar,” *Jurnal Iqtisaduna*, No. 1, Vol. 2 (2017)
- Jamal Ma'mur, “Peran Fatwa MUI Dalam Berbangsa dan Bernegara (Talqif Manhaji Sebagai Metodologi Penetapan Fatwa MUI),” *Jurnal Wahana Akademika*, Vol. 5, No. 2 (2018)
- KH. Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, cet. Ke-1, (Jakarta: Elsas, 2008) hlm. 19-21
- Muhammad Rayhan Janitra, *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan*, cet. Ke-1, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 13-15
- Riyan Pradesyah dan Khairunnisa, “Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata Halal Studi Kasus Hotel Syariah Medan.”, *Jurnal INTIQAD: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, Vol. 10, No.2 (2018)
- Tivani Adelia Putri, Dahruji, “Analisis Strategi Pemasaran Pada Syariah Ikhlas Beramal Bangakalan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam”, *Jurnal AL-IQTISHOD: Jurnal dan Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. 12, (2024) Hlm. 44-45